


**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PAUD DI KOTA  
DUMAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG  
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PADA TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH**

**RIDHO HIDAYATUL ANUAR**

**NPM : 161010150**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2022**

## ABSTRAK

Instansi yang berwenang di dalam memberikan izin untuk pendirian lembaga pendidikan anak usia saat ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Dumai. Kewenangan ini dulu dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Penyesuaian kerangka otorisasi ini mempengaruhi produsen hibah dan pemegang izin sebelumnya, karena perubahan kondisi yang harus dipenuhi untuk penerbitan izin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini?, 2) Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2021?

Jenis penelitian ini hukum sosiologis. Penelitian ini turun langsung ke lapangan melalui observasi dan wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menjelaskan secara lengkap tentang pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu pemohon mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan Kota Dumai dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. Dinas Pendidikan Kota Dumai menelaah permohonan dan hasil telaahan tersebut berupa rekomendasi kepada DPMPTSP Kota Dumai. Kepala DPMPTSP Kota Dumai menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak rekomendasi diterima. Setelah semua verifikasi selesai, pihak DPMPTSP Kota Dumai akan mengeluarkan izin operasional untuk PAUD bersangkutan dengan memberikan nomor izin operasional. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2021 adalah prosedur yang berbelit-belit dan rumit dan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kinerja DPMPTSP Kota Dumai.

**Kata kunci: Pelaksanaan, Pemberian Izin, PAUD**

## ABSTRACT

*The agency authorized to issue permits for the establishment of educational institutions for children at this age is the Dumai City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). This authority was previously held by the Dumai City Education and Culture Office. This adjustment to the authorization framework affects both grant producers and previous permit holders, due to changes in the conditions that must be met for the issuance of permits.*

*The formulation of the problem in this research are: 1) Is the implementation of granting permission for the establishment of PAUD in Dumai city in accordance with the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 84 of 2014 concerning the Establishment of an Early Childhood Education Unit?, 2) What are the inhibiting factors in the implementation of granting an establishment permit? PAUD in Dumai city based on the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 84 of 2014 concerning the Establishment of an Early Childhood Education Unit in 2021?*

*This type of research is sociological law. This research goes directly to the field through observation and interviews. The nature of this research is descriptive which explains in full about the implementation of granting permits for the establishment of PAUD in the city of Dumai in accordance with the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 84 of 2014 concerning the Establishment of Early Childhood Education Units.*

*The results of this study are the implementation of granting permits for the establishment of PAUD in the city of Dumai based on the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 84 of 2014 concerning the Establishment of an Early Childhood Education Unit, namely the applicant submits an application for an establishment permit to the head of the Dumai City education office by attaching the requirements for establishing an PAUD unit. The Dumai City Education Office reviewed the application and the results of the study were in the form of recommendations to the Dumai City DPMPTSP. The Head of Dumai City DPMPTSP issues a permit for the establishment of PAUD units within 60 of the recommendation being received. After all verification is complete, the Dumai City DPMPTSP will issue an operational permit for the PAUD concerned by providing an operational permit number. The inhibiting factor in the implementation of granting permits for the establishment of PAUD in the city of Dumai based is a convoluted and complicated procedure and the lack of maximum supervision by the Pekanbaru City government on performance DPMPTSP Dumai City.*

**Keywords: Implementation, Granting Permits, PAUD**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta kurnianya dan memberikan penulis kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Izin Pendirian PAUD di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Tahun 2021”** yang mana skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Musa, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Rosyidi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Akadmik Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Admiinistrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H, M.H selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
7. Bapak Dr. Aryo Akbar, S.H.,M.H selaku pembimbing yang dalam penulisan skripsi ini telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
9. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara serta memberikan informasi kepada penulis.


Guna memberikan kegunaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya kesempurnaan

karya tulis ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis,  
dan aktivitas akademika Universitas Islam Riau pada Umumnya.

Pekanbaru, Desember 2021

Hormat Penulis

Ridho Hidayatul Anuar  
NPM : 161010150



## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Teori Hukum Administrasi Negara.....	7
2. Teori Kewenangan .....	10
3. Teori Perizinan.....	12
E. Konsep operasional.....	15

F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	16
2. Lokasi Penelitian.....	17
3. Populasi dan Sampel.....	17
4. Data dan Sumber Data .....	18
5. Alat Pengumpul Data.....	18
6. Analisis Data.....	18
7. Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Kota Dumai.....	20
B. Tinjauan Umum tentang DPMPTSP Kota Dumai.....	21
C. Tinjauan Umum tentang Perizinan .....	26
D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pemberian Izin Pendirian PAUD di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.....	51
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Pendirian PAUD di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Tahun 2021 .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Jumlah Unit Pendidikan Usia Dini di Kota Dumai Tahun 2017-2019...	3
1.2. Jumlah Unit Pendidikan Usia Dini di Kota Dumai Tahun 2017-2019...	4
1.3. Sampel Penelitian .....	17



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Fungsi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

- (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

- dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
  - (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Berdasarkan Pasal 31 dalam UUD 1945 cenderung terlihat bahwa setiap warga memiliki pilihan untuk instruksi. Tujuan Negara Indonesia salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, sehingga persekolahan merupakan salah satu tujuan umum. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kerangka Diklat Umum, dengan visi sebagaimana tertuang dalam penjelasannya ditegaskan bahwa: “pengakuan kerangka pengajaran sebagai suatu kesatuan sosial yang kokoh dan sah untuk melibatkan seluruh penduduk Indonesia membentuk manusia yang berkualitas. sehingga mereka mampu dan proaktif bereaksi terhadap kesulitan. selalu berkembang zaman”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jenis pendidikan di Indonesia terbagi atas tiga yaitu, formal, non formal, dan infomal. Pendidikan non formal adalah “jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”. Salah satu pendidikan non formal adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Di dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini menerangkan bahwa: “PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia

yakni: (a) Tempat Penitipan Anak (TPA) antara usia 0-2 tahun, (b) Kelompok Bermain (KB) antara usia 2-4 tahun, dan (c) Taman Kanak-kanak (TK) antara usia 4-6 tahun.

PAUD adalah salah satu tingkat pendidikan yang diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Pada masa kini masyarakat Indonesia antusias di dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sejak usia dini. Kebutuhan akan pendidikan untuk anak usia dini khususnya bagi perkembangan kognitif, psikomotorik, dan psikologis anak merupakan salah satu faktor banyaknya pendirian PAUD. Oleh karena itu banyak ditemukan pendirian PAUD di Indonesia termasuk juga di Kota Dumai Provinsi Riau. Kesadaran masyarakat yang tinggi mengenai perlunya kesiapan sekolah bagi anak-anak dengan dibarengi dengan meningkatnya jumlah ibu bekerja di luar rumah, para orang tua tentu memerlukan tempat untuk menitipkan anaknya.

Di kota Dumai jumlah unit untuk pendidikan anak usia dini telah banyak didirikan baik negeri maupun swasta. Jumlah unit pendidikan anak usia dini di kota Dumai dari tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat diketahui pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Unit Pendidikan Usia Dini di Kota Dumai Tahun 2019-2021**

No	Jenis	2019	2020	2021
1	PAUD Negeri	0	0	0
2	PAUD Swasta	110 unit	113 unit	113 unit
3	TK Negeri	4 unit	4 unit	4 unit
4	TK Swasta	43 unit	43 unit	95 unit

Sumber: <https://datin.dumaikota.go.id>.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pendirian lembaga pendidikan anak usia dini di Kota Dumai lebih banyak jenis TK swasta yang

jumlahnya semakin bertambah pada tahun 2021. Jumlah PAUD terbanyak berada pada Kecamatan Dumai Timur diketahui pada tabel 1.2 berikut :

**Tabel 1.2. Jumlah Unit Pendidikan Usia Dini di Kota Dumai Tahun 2021**

No	Kecamatan	PAUD Negeri	PAUD Swasta	Jumlah
1	Kec. Bukit Kapur	0	22	22
2	Kec. Dumai Barat	0	16	16
3	Kec. Dumai Timur	0	30	30
4	Kec. Medang Kampai	0	4	4
5	Kec. Sungai Sembilan	0	14	14
6	Kec. Dumai Kota	0	11	11
7	Kec. Dumai Selatan	0	16	16

Sumber: <https://datin.dumaikota.go.id>.

Semakin banyaknya pihak khususnya swasta yang mendirikan pendidikan anak usia dini menyebabkan terjadinya perubahan pada sistem pemberian izin bagi pihak yang ingin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini di Kota Dumai. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa:

(1) “Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah kabupaten/kota;
- b. Pemerintah desa;
- c. Orang perseorangan;
- d. Kelompok orang; atau
- e. Badan hukum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tersebut dapat diketahui bahwa “pihak yang dapat mendirikan PAUD adalah pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang; atau badan hukum”. PAUD dapat juga didirikan oleh pihak swasta baik perorangan,

kelompok ataupun badan hukum dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 4 Permendikbud No. 84 Tahun 2014, yaitu:

- (1) “Persyaratan pendirian TK/TKLB terdiri atas:
  - a. Persyaratan administratif; dan
  - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif pendirian TK/TKLB terdiri atas:
  - a. Fotokopi identitas pendiri;
  - b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;
  - c. Susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis pendirian TK/TKLB terdiri atas:
  - a. Hasil penilaian kelayakan;
  - b. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK/TKLB;
  - c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/TKLB paling lama 3 (tiga) tahun”.

Instansi yang berwenang di dalam memberikan izin untuk pendirian lembaga pendidikan anak usia saat ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Dumai. Kewenangan ini dulu dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Penyesuaian kerangka otorisasi ini mempengaruhi produsen hibah dan pemegang izin sebelumnya, karena perubahan kondisi yang harus dipenuhi untuk penerbitan izin.

DPMPTSP kota Dumai di dalam memberikan izin pendirian lembaga pendidikan anak usia dini memerlukan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai yang terlebih dahulu melaksanakan survey dan penilaian pada PAUD terkait mengenai layak atau tidak layak untuk beroperasi. Namun bagi lembaga PAUD yang telah berdiri lama di dalam melakukan penpanjangan dalam pemberian izin dilaksanakan oleh DPMPTSP kota Dumai waktunya terlalu lama. Hal ini berbeda ketika pengurusan penerbitan izin berada pada kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai. Pada

perpanjangan dalam pemberian izin pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai lebih cepat dibandingkan dengan DPMPTSP kota Dumai.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik di dalam melakukan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PAUD DI KOTA DUMAI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA TAHUN 2021”.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang ada pada penelitian ini didasarkan dari ringkasan yang melatar belakangi permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah:

1. Apakah pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2021?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2021.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah wawasan dan pemahaman dalam hal pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Sebagai salah satu bahan atau sumber data bagi para akademiisi yang perlu memimpin pemeriksaan administrasi lebih lanjut pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Teori Hukum Administrasi Negara

Menurut Oppen Hein bahwa:“Hukum Administrasi Negara adalah sebagai suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenagnya yang telah

diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara”. Menurut J.H.P. Beltefroid bahwa :“Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya” (Ragawino, 2006:4).

Isi dan ruang lingkup Hukum Administarsi Negara menurut Van Vallen Hoven, memberikan skema tentang Hukum Administrasi Negara didalam kerangka hukum seluruhnya sebagai berikut (Ragawino, 2006:7) :

- a) Hukum Tata Negara/*Staatsrecht* meliputi :
  1. Pemerintah/Bestuur
  2. Peradilan/Rechtpraak
  3. Polisi/Politie
  4. Perundang-undangan/Regeling
- b) Hukum Perdata / *Burgerlijk*
- c) Hukum Pidana/ *Strafrecht*
- d) Hukum Administarsi Negara/ *administratief recht* yang meliputi :
  1. Hukum Pemerintah / *Bestuur recht*
  2. Huku Peradilan yang meliputi :
    - a. Hukum Acara Pidana
    - b. Hukum Acara Perdata
    - c. Hukum Peradilan Administrasi Negara
  3. Hukum Kepolisian
  4. Hukum Proses Perundang-undangan / *Regelaarsrecht*.

Hukum dan ketertiban merupakan gagasan yang berasal dari istilah nomokrasi yang lahir dari gagasan barat. Nomokrasi merupakan istilah yang berasal dari kata nomos yang berarti standar dan cratos yang berarti kekuasaan. Gagasan pemerintahan negara yang bergantung pada hukum. Perspektif Aristoteles tentang hukum dan ketertiban adalah bahwa hukum dan ketertiban adalah ekspresi yang dikecualikan dari hukum yang berlaku untuk semua orang yang menjamin kesetaraan bagi penghuninya. Pemerataan merupakan prasyarat untuk mewujudkan kehidupan yang ceria bagi penghuninya, dan sebagai alasan pemerataan penting untuk menanamkan etika kepada setiap orang dengan tujuan supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif. Demikian pula, hukum dan ketertiban yang sejati mungkin ada jika mencerminkan pemerataan kegiatan publik di antara penduduk (Kusnardi dan Harmaily, 1983:153).

Menurut Utrecht, standar hukum dan ketertiban sering tercipta bersamaan dengan kemajuan warga serta negeri. Utrecht memahami 2 berbagai Negeri hukum, ialah negeri hukum yang pas ataupun negeri hukum tradisional serta negeri hukum materiil ataupun negeri hukum yang mutakhir. Kontras antara dua model hukum dan ketertiban terletak pada tugas negara. Secara formal hukum mengungkapkan, tugas negara adalah untuk melaksanakan undang-undang dan pedoman untuk menjaga kontrol atau disebut jaga malam negara (*nactwackerstaats*). Sementara itu, dalam kondisi hukum materiil, tugas negara bukan hanya untuk menjaga kontrol, tetapi juga untuk memahami bantuan pemerintah terhadap individu untuk mewujudkan pemerataan (*government assistance state*). Gagasan tentang syarat hukum materiil menjadikan tugas pokok

negara sebagai bantuan umum, untuk menggarap bantuan pemerintah daerah (Utrecht, 1988:9).

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata wewenang yang dicirikan sebagai kedudukan, hak dan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai sesuatu. Wewenang adalah kekuatan formal, kekuasaan yang berasal dari pemberian oleh undang-undang atau dari kekuatan definitif perintis adalah sesuatu yang disebut kekuatan formal yaitu kekuasaan yang berasal dari pemberian oleh undang-undang, sedangkan wewenang (kemampuan *bevoegheid*) hanya menyangkut onderdeel (bagian) kekuasaan tertentu. Di dalam kekuasaan ada kekuasaan (*rechtsbevoegheden*) (Syafudin, 2000:22).

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry mendefinisikan otoritas sebagai kekuasaan. *power; power; authority; authority; power.*<sup>3</sup> Phillipus M. Hadjon juga mengemukakan: Kekuasaan untuk mengambil keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu melalui atribusi atau pendelegasian. Atribusi adalah kekuasaan untuk memberikan suatu jabatan (Pasal 1(6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutnya sebagai: Kekuasaan yang ada pada suatu badan atau penyelenggara negara yang kewenangannya dilimpahkan ditantang). Kita berbicara tentang pendelegasian karena ada pemindahan/pengalihan izin yang ada. Jika kewenangan tersebut tidak sempurna, berarti keputusan berdasarkan kewenangan tersebut tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, konsep atribusi dan pendelegasian adalah alat yang berguna untuk memeriksa apakah suatu institusi diberi wewenang (Partarto dan Dahlan, 1994:783).

Wewenang adalah kapasitas untuk untuk melakukan tindakan yang diberikan oleh hukum yang sesuai untuk melakukan hubungan dan aktivitas yang sah (Marbun, 1997:154). Kewenangan adalah sesuatu yang disebut kekuatan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuatan otoritatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari pemimpin/kekuatan pengatur (Atmosudirdjo, 2001:29). Dalam hukum terbuka, otoritas diidentikkan dengan kekuasaan (Hadjon, 1997:1).

Wewenang adalah luasnya kegiatan hukum publik, luasnya kewenangan pemerintah, tidak hanya mencakup kedudukan untuk memutuskan pilihan-pilihan pemerintah (bestuur), namun mengingat ahli untuk pengaturan pelaksanaan tugas, dan pemberian kekuasaan dan peruntukan kekuasaan secara dominan ditentukan. Secara yuridis, pemikiran kekuasaan adalah kapasitas yang diberikan oleh undang-undang dan pedoman untuk menyebabkan hasil yang sah. Kewenangan diperoleh dengan atribusi, penunjukan, dan perintah, wewenang atribusi biasanya diatur melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, wewenang pengangkatan dan ketertiban adalah wewenang yang diperoleh dari penugasan. (Indohato,1994:65).

Wewenang adalah standar umum yang diidentikkan dengan pengadaan dan pemanfaatan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dalam hukum terbuka (Strong, 2004:4). Dalam hukum diwujudkan standar legitimasi yang merupakan kolom utama dan merupakan salah satu aturan dasar yang dijadikan alasan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dan negara di setiap negara hukum, khususnya bagi negara hukum dan negara daratan (Nitibaskara, 2002: 65).

Terdapat dua pendekatan dalam mendapatkan wewenang antara lain atribusi serta penunjukan khusus. Atribusi diidentikkan dengan penunjukan kekuasaan baru, sedangkan penunjukan menyangkut penugasan posisi yang ada (oleh organ yang telah memperoleh kekuatan atributif untuk organ lain, sehingga penugasan secara legitim secara konsisten didahulukan dengan atribusi). Adapun perintah, tidak ada pembicaraan tentang penunjukan kekuasaan atau penugasan kekuasaan. Sejauh perintah tidak ada penyesuaian ahli (dalam arti yuridis formal), yang ada adalah hubungan batin (Ridwan, 2013:74).

Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan kekuatan dengan alasan bahwa kekuatan yang digerakkan oleh pemimpin, cabang administrasi dan hukum adalah kekuatan formal. Kekuatan merupakan komponen fundamental suatu negara selama masa pemerintahannya. Kekuatan adalah kemampuan orang atau kelompok untuk melakukan kehendak mereka meskipun menghadapi kelompok lain yang menentangnya (Marzuki, 2014:73).

### **3. Teori Perizinan**

Pengertian perizinan adalah suatu pemberian keabsahan kepada individu atau pelaku bisnis/tindakan tertentu, baik sebagai izin atau surat wasiat bisnis. Persetujuan sangat mungkin merupakan instrument yang paling umum digunakan dalam undang-undang pengaturan, untuk mengarahkan perilaku penduduk. Selain itu, hibah juga dapat diartikan sebagai kesepakatan atau penyerahan dari larangan. Demikian pula makna persetujuan dalam arti sempit atau luas (Hadjon, 1993: 2):

- a. Persetujuan dalam arti luas adalah semua yang menyebabkan hasil yang hampir sama, untuk lebih spesifik bahwa dalam struktur tertentu diperbolehkan untuk mencapai sesuatu yang harus ditolak.
- b. Persetujuan dalam ruang lingkup yang kecil adalah bahwa suatu kegiatan tidak diperbolehkan, kecuali jika diperbolehkan, dengan titik bahwa pengaturan yang diidentifikasi dengan kasus dapat dengan susah payah diberikan titik potong tertentu untuk setiap kasus.

Sebagaimana dikemukakan oleh E. Utrecht, jika pembuat pedoman umum tidak melarang demonstrasi, namun mengizinkannya selama itu selesai dalam tidak benar-benar diselesaikan untuk setiap masalah substansial, maka, pada saat itu pilihan organisasi negara untuk izin demonstrasi adalah izin (vergunning). (Utrecht, 1988:187).

Sistem izin biasanya terbagi atas (Pudyatmoko, 2009:17):

- 1) Pelarangan.
- 2) Persetujuan yang menjadi alasan pembebasan (lisensi).
- 3) Kondisi yang diidentifikasi dengan hibah

Perizinan jika dilihat dari tujuannya maka dapat dilihat dari dua sisi yaitu (Sutedi, 2011:200):

- a) Pihak pemerintah

Tujuan dari pemberian izin yang melalui pihak pemerintah adalah :

1. Untuk melaksanakan peraturan

“Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban”.

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

“Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan”.

b) Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut.

1. “Untuk adanya kepastian hukum.
2. Untuk adanya kepastian hak.
3. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin”.

Efektifnya suatu sistem pengawasan ialah fasilitas terbaik di dalam melaksanakan segala suatu bisa berjalan secara baik di dalam administrasi negeri. Proses pengawasan ialah aktivitas yang menyamakan aktivitas yang dilakukan, dijalankan ataupun diselenggarakan dengan aktivitas yang direncanakan, ataupun dikehendaki. Tujuan pengawasan ialah sesuatu aksi penangkalan supaya tidak terjalin suatu yang tidak di idamkan, jadi pengawasan itu tidak wajib sehabis terbentuknya ataupun terdapatnya dugaan hendak terjalin sesuatu pelanggaran.

Pula buat mengenali terbentuknya pelanggaran- pelanggaran terhadap peraturan yang sudah terbuat oleh administrasi negeri( Anggriani, 2012: 201).

Dalam pemberian perizinan, para ahli yang cakap secara teratur menghabiskan sebagian besar hari, misalnya memberikan lisensi yang membutuhkan waktu berbulan-bulan dan banyak siklus untuk dipenuhi yang tidak hanya membosankan dan mahal, sedangkan di dunia bisnis ada kepentingan untuk kecepatan dalam memberikan lisensi. (Soehardjo, 1991:25).

Menurut Manan (1996:33) bahwa “untuk mengatasi hal tersebut maka sering dilakukan deregulasi, yaitu peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap berlebihan. Peniadaan peraturan perundang-undangan yang berlebihan berarti mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama dibidang ekonomi, sehingga deregulasi dapat juga di artikan sebagai debirokratisasi”.

#### **E. Konsep Operasional**

Di dalam memberikan arah dan agar tidak terjadi suatu kesalahan yang disebabkan adanya kesalahan pada penafsiran judul penelitian ini, oleh karena itu penulis menjabarkan batasan-batasan yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

“Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga (Hadjon, 1993:2)”.

“Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) (Syafrudin, 2000:22)”.

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)”.

“Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)”.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum sosiologis merupakan jenis penelitian yang dilakukan di dalam penulisan hukum ini. Penelitian hukum sosiologis adalah sebuah penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku (Subagyo, 2001:37). Penelitian ini bersifat deskriptif.

## 2. Lokasi Penelitian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Dumai dijadikan sebagai lokasi penelitian.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh/kumpulan objek yang akan direnungkan tergantung pada wilayah eksplorasi yang telah diselesaikan (Sunggono, 2006:118). Sampel adalah himpunan/bagian dari populasi yang membahas seluruh objek pemeriksaan untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan penyelidikan (Sunggono, 2006:119).

Berdasarkan uraian di atas metode yang akan diterapkan dalam menetapkan sampel adalah metode *purposive* (*purposive sampling*), yaitu menentukan beberapa sampel yang diperkirakan dapat mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori penetapan sampelnya akan ditentukan sendiri oleh peneliti.

Adapun yang di jadikan sampel dalam penelitian ini dapat diketahui pada tabel berikut:

**Tabel 1.3 Sampel Penelitian**

No	Subjek Penelitian	Populasi	Sampel
1	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Dumai	1 orang	1 orang
2	Pemilik lembaga pendidikan anak usia dini Kecamatan Dumai Timur	30 orang	2 orang

Sumber: Data Olahan, 2021.

#### 4. Sumber Data

- a. Data primer adalah info yang diterima langsung dari pihak Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Dumai dan pemilik PAUD dengan melakukan penelitian secara langsung.
- b. Data skunder adalah informasi yang diperoleh periset dari bermacam riset kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, buku literatur dan komentar para pakar yang berkaitan dengan kasus riset ini.
- c. Data tersier yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus dan ensiklopedia.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan alat sebagai berikut:

- a) Observasi, yaitu pengamatan yang dicoba oleh periset dalam rangka pengumpulan informasi dengan metode mengamati fenomena sesuatu warga tertentu dalam waktu tertentu pula.
- b) Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dicoba oleh peneliti dalam rangka mengarahkan pertanyaan dan jawaban langsung kepada siapa yang menjadi tes penelitian.
- c) Kajian Kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah serta menganalisis bermacam literatur yang berhubungan dengan kasus yang lagi diteliti.


#### 6. Analisis Dara

Informasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan akan dihubungkan dengan penelitian tertulis, kemudian pada saat itu informasi tersebut dipecah secara sah dan dikumpulkan dengan menggunakan teknik kualitatif, terutama apa

yang dikomunikasikan responden dicatat sebagai salinan cetak dan secara lisan serta terkonsentrasi. dengan mempertimbangkan undang-undang dan pedoman yang baru-baru ini dikumpulkan dan dikaitkan dengan penilaian para spesialis.

#### **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Informasi serta bahan yang sudah dikumpulkan serta diperoleh dari riset hendak diolah, disusun, serta dianalisis secara kualitatif, pengolahan informasi kualitatif merupakan prosedur riset yang menciptakan riset informasi deskriptif, ialah apa yang diungkapkan responden dicatat sebagai hard copy atau secara lisan seperti kenyataan yang ditemukan di lapangan. bidang yang diperiksa dan dijabarkan dalam hasil riset ini serta dengan memakai tata cara deduktif dengan menganalisis permasalahan yang bersifat universal ke permasalahan yang bersifat spesial.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum tentang Kota Dumai

Kota Dumai secara astronomis terletak di antara  $1^{\circ}23'00''$  -  $1^{\circ}24'23''$  LU dan  $101^{\circ}23'37''$  -  $101^{\circ}28'13''$  BT. Wilayah Kota Dumai berbatasan dengan Selat Rupat di sebelah utara, Kabupaten Bengkalis di sebelah timur dan selatan, serta Kabupaten Rokan Hilir di sebelah barat. Topografi Kota Dumai sebagian terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di sebelah selatan. Pada umumnya, struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan endapan, aluvial, tanah organosol, dan glei humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Terdapat 7 kecamatan di Kota Dumai, yaitu Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, Kecamatan Sungai Sembilan, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Dumai Timur, dan Kecamatan Dumai Kota.

Kepadatan penduduk Kota Dumai sebesar  $169$  jiwa/ $\text{km}^2$  dengan kecamatan terpadat yaitu Kecamatan Dumai Kota sebesar  $3.603$  jiwa/ $\text{km}^2$  dan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu Kecamatan Medang Kampai sebesar  $31$  jiwa/ $\text{km}^2$ . Piramida penduduk Kota Dumai menunjukkan piramida penduduk ekspansif yang berarti sebagian besar penduduk merupakan penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Kota Dumai adalah sebuah Kota di Provinsi Riau, Indonesia, sekitar 188 km dari Kota Pekanbaru. Sebelumnya, Kota Dumai merupakan kota terluas nomor dua di Indonesia setelah Manokwari. Namun semenjak Manokwari pecah dan

terbentuk kabupaten Wasior, maka Kota Dumai pun menjadi yang terluas. Tercatat dalam sejarah, Dumai adalah sebuah dusun kecil timur di Pesisir Timur Provinsi Riau yang kini mulai menggeliat menjadi mutiara di pulau Sumatra. Kota Dumai merupakan hasil pemekkaan dari Kabupaten Bengkalis. diresmikan sebagai Kota pada 20 april 1999, dengan UU No. 16 Tahun 1999. Pada awal pembentukan, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 desa.

#### **B. Tinjauan Umum tentang DPMPTSP Kota Dumai**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 dan tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 Bab IV Pasal 4 yaitu “Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu”.

Dalam pelaksanaan tugasnya seperti yang terkandung pada pasal 4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai mempunyai fungsi (DPMPTSP Kota Dumai, 2021):

1. Definisi strategi khusus untuk penyusunan rencana dan proyek perbaikan di bidang Spekulasi dan Administrasi Otorisasi Terkoordinasi;

2. Pengarahan dan pengendalian organisasi, pendokumentasian, keuangan, kepegawaian, dan perangkat keras serta penilaian pengawasan dan pengungkapan;
3. Mengizinkan hibah atau kemungkinan proposal untuk pelaksanaan administrasi publik dalam batas kewajibannya;
4. pengarahan, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan latihan di bidang spekulasi dan koordinasi administrasi perijinan;
5. Arahan pada unit-unit bantuan dalam batas kewajibannya;
6. Pelaksanaan berbagai usaha yang diberikan oleh kepala balai kota sesuai dengan kewajiban dan kapasitas dalam administrasi usaha dan otorisasi administrasi dan
7. Kesiapan kapasitas yang berbeda diberikan oleh kepala balai kota sesuai dengan sejauh mana kapasitasnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Dumai dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Fungsi serta Tata Kerja Pelayanan Penanaman Modal dan Penghentian Pelayanan Integrasi, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
  - a. Melakukan fungsi dan tugas dari dinas penanaman modal dan pelayanan Satu Pintu.

- b. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas DPMPTSP, Kepala dinas di bantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat
    - a. Melakukan persiapan umum, proyek dan rencana pengeluaran, pengamatan dan penilaian, organisasi, kepegawaian, keuangan, file, tindakan otoritatif dan manajerial, perencanaan pengaturan peraturan, penyelenggara barang milik negara, dan rumah tangga
    - b. Sekretariat sebagaimana disinggung di atas merupakan bawahan dan dapat diandalkan yang digerakkan oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada kepala dinas.
  3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Mensurvei dan mengusulkan pengaturan usaha, mengatur definisi dan pelaksanaan strategi di bidang pengaturan dan pengembangan lingkungan spekulasi, menetapkan standar, pedoman dan metodologi untuk melakukan latihan di bidang pengaturan dan peningkatan lingkungan usaha, menciptakan potensi spekulasi dan membuka pintu di lokal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari:

    - a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
    - b. Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah; dan
    - c. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah Penanaman Modal.

4. Bidang Promosi, Kerjasama, Data dan Informasi Investasi

Menyiapkan rencana dan latihan program kerja, rencana perincian strategi khusus, putuskan eksekusi kemajuan, kolaborasi, informasi dan data spekulasi, atur latihan kemajuan lokal dan asing, dan selesaikan partisipasi bisnis lokal dan asing, Kapasitas Dewan Informasi Elektronik (PDE), data spekulasi dan potensi spekulasi.

Bidang Promosi, Kerjasama, Data dan Informasi Investasi terdiri dari:

- a. Seksi Promosi Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- b. Seksi Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri; dan
- c. Seksi Data dan Informasi Investasi.

5. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan

Menyiapkan bahan dan program aksi, definisi pengaturan khusus, pelaksanaan latihan, jaminan pelaksanaan, arahan dan manajemen, rencana koordinasi dengan organisasi terkait, kontrol dan pelaksanaan standar, aturan dan pedoman kerja standar, pengamatan dan penilaian serta pengumuman tugas dan latihan di bidang pengawasan dan pengendalian usaha dan administrasi terpadu satu atap.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Investasi dan Perizinan terdiri dari:

- a. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- c. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

Mempersiapkan rancangan program kerja dan pelaksanaan perijinan dan non-otorisasi di bidang keuangan, sosial, perbaikan dan alam sehubungan dengan pelaksanaan, membentuk pengaturan khusus, memutuskan pelaksanaan di bidang perijinan moneter dan sosial, melakukan administrasi, eksplorasi dan evaluasi, memutuskan perijinan pungutan di bidang moneter, sosial, kemajuan dan ekologi, pengendalian dan pelaksanaan standar, norma, aturan dan pedoman fungsional di bidang otorisasi di bidang moneter, sosial, kemajuan dan alam.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan I;
  - b. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan II; dan
  - c. Seksi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan III.
7. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
- Melaksanakan, merencanakan, memproses, memeriksa, mengenali, mengoordinasikan, menyetujui, menilai, menyaring administrasi yang menggerutu, mengontrol dan melaporkan administrasi perijinan dan non-otorisasi.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari:

- a. Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan;
- b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
- c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

### C. Tinjauan Umum tentang Perizinan

Dalam rujukan kata yang sah, perizinan (*vergunning*) dicirikan sebagai izin/hibah yang berasal dari otoritas publik sehubungan dengan suatu peraturan atau undang-undang tidak resmi yang ditunjukkan untuk kegiatan yang pada umumnya memerlukan pengelolaan yang unik, yang sebagian besar tidak memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. (Ridwan, 2013:54).

Secara yuridis, makna mengizinkan tanpa henti tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa “izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, dinyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.” Pada Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa “Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.” Definisi izin dan perizinan didefinisikan sama dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pengaturan dan pengendalian pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin dapat berupa pendaftaran, rujukan, sertifikasi, penetapan kuota dan izin untuk melakukan usaha, dan biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi

perusahaan atau individu sebelum orang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. (Sutedi, 2011: 167).

Menurut E. Utrecht (1988: 187) bahwa Jika para pembuat undang-undang umum tidak melarang suatu tindakan, tetapi tetap mengizinkannya, selama dilakukan menurut cara yang ditentukan untuk setiap hal tertentu, maka keputusan penyelenggara negara untuk mengizinkan tindakan itu adalah vergunning.

Ketentuan perizinan mempunyai fungsi, baik sebagai fungsi tertib maupun sebagai fungsi pengaturan. Sebagai fungsi pengendalian bertujuan untuk menertibkan segala aspek kehidupan masyarakat agar izin atau izin atau tempat usaha, bangunan gedung dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak saling bertentangan. Sebagai fungsi moderasi yang tujuannya untuk menyalahgunakan lisensi yang telah diberikan dengan membiarkan lisensi yang sudah ada berjalan sebagaimana ditentukan, dengan kata lain fungsi moderasi dapat juga disebut sebagai fungsi yang dimiliki oleh lisensi tersebut. pemerintah. (Sutedi, 2011: 193).

Tujuan perzinan adalah sebagai berikut (Sutedi, 2011: 193):

1. Ingin mengkoordinir (mengendalikan "sturen") latihan-latihan tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).
2. Mencegah kerusakan iklim (hibah alam).
3. Ingin mengamankan item tertentu.
4. Mampu berbagi hal-hal yang tidak banyak (persetujuan penghuni dalam kerangka berpikir itu kepada penghuni).
5. Koordinasi, dengan memilih individu dan latihan hibah dalam pandangan yang harus memenuhi keadaan tertentu.

Karakteristik panduan perizinan usaha terpadu adalah (Wibawa, 2007:49) :

1. Ketepatan waktu
2. Informasi yang akurat
3. Biaya dan Fktur yang konsisten
4. Proses jelas dan transparan
5. Layanan yang simpatik

Ada beberapa komponen dalam perijinan, khususnya instrumen yuridis, peraturan dan pedoman, organ pemerintah, kesempatan substansial, sistem dan prasyarat., adalah sebagai berikut (Ridwan, 2013:201-207):

1. Instrumen yuridis

Kewenangan publik diberikan ahli di bidang pedoman untuk menyelesaikan tugas menjaga segala sesuatu di bawah kendali dan keamanan serta mencari bantuan pemerintah publik. Dari kapasitas administratif yang berbeda ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk mengelola kesempatan individu dan substansial, khususnya sebagai pilihan. Salah satu jenis pilihan adalah otorisasi. Hibah adalah instrumen yuridis sebagai pilihan konstitutif dan digunakan oleh otoritas publik untuk mengelola dan memutuskan peristiwa-peristiwa substansial.

2. Peraturan perundang-undangan

*Wetmatigheid van bestuur* (pemerintah berdasarkan peraturan dan pedoman) adalah salah satu standar hukum dan ketertiban. Pedoman ini membentuk premis bahwa setiap kegiatan administrasi yang sah, baik dalam menyelesaikan kapasitas administrasi dan pekerjaan bantuan, harus didasarkan pada kekuatan

yang diberikan oleh peraturan dan pedoman yang relevan dengan mempertimbangkan standar keabsahan. Demikian pula, dalam hal membuat dan memberikan izin, otoritas publik bertindak sesuai dengan kekuatan yang diberikan oleh peraturan dan pedoman materi, karena, jika itu tidak bergantung pada kekuatan itu, pilihan sebagai hibah menjadi tidak sah.

### 3. Organ pemerintah

Organ pemerintah akan menjadi organ yang menyelesaikan urusan pemerintah baik di tingkat focal maupun lokal. Dari pencarian pengaturan pemerintahan yang berbeda, cenderung terlihat bahwa mulai dari organisasi negara yang paling tinggi (presiden) hingga organisasi negara yang paling rendah (lurah) disetujui untuk memberikan lisensi. Ini sebenarnya bermaksud bahwa ada berbagai macam organisasi negara (berhitung kantornya) yang memberikan izin, yang tergantung pada posisi yang dipegang baik di tingkat pusat maupun provinsi.

### 4. Peristiwa konkrit

Peristiwa konkrit adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan kenyataan hukum tertentu. Penyebab peristiwa penting yang berbeda memungkinkan perubahan yang sama. Hibah kemudian dibuat dalam siklus yang metodologinya diarahkan oleh kekuatan pemberi lisensi, jenis lisensi dan desain hierarki pendukung. Bagaimanapun, jenis hibah dan organisasi pemberi wewenang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan dan pedoman yang terkait dengan lisensi.

### 5. Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus mengikuti metodologi yang telah dibuat oleh otoritas publik, selain itu juga harus memenuhi keadaan tertentu. Strategi hibah dan prasyarat bergeser bergantung pada jenis lisensi, motivasi di balik hibah, dan organisasi yang memberikan lisensi. Jaminan teknik dan kebutuhan ini dilakukan secara tunggal oleh otoritas publik. Dalam hal apapun, otoritas publik tidak boleh membuat teknik dan prasyarat sesuai kehendaknya sendiri secara acak (untuk alasan yang sewenang-wenang) namun harus sesuai dengan peraturan dan pedoman yang menjadi dasar lisensi.

Perizinan memiliki kapasitas, khususnya sebagai kapasitas administratif dan kapasitas administratif. Sebagai kapasitas pengontrol, direncanakan agar hibah tidak saling berbenturan sehingga permintaan di setiap bagian kehidupan daerah dapat dipahami. Untuk sementara, sebagai kapasitas administratif, izin yang ada dilakukan dengan penugasannya (Sutedi, 2013: 193).

Hibah memiliki kapasitas sebagai ujung tombak instrumen yang sah sebagai kepala, ahli, dan perencana masyarakat yang adil dan makmur. Keperluan yang terkandung dalam hibah merupakan pengatur dalam bekerjanya izin yang sebenarnya. Mengenai kapasitas hukum dewasa ini, hibah dapat diatur dalam kapasitas membawa permintaan kepada masyarakat (Ridwan, 2013:208).

Alasan untuk mengizinkan bergantung pada realitas substansial yang dihadapi. Berbagai macam peristiwa penting menyebabkan keragaman motivasi di balik hibah yang sebenarnya. Kegunaan otorisasi secara luas adalah sebagai berikut (Ridwan, 2013:209) :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (terkait izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.

Bentuk-bentuk perizinan adalah sebagai berikut (Pudyatmoko, 2009:10-11):

#### 1. Dispensasi

Dispensasi adalah kasus khusus yang asli, yaitu pengecualian untuk larangan jika ada keraguan. Pemberian hadiah terkait erat dengan kondisi unik acara tersebut. Peraturan berencana untuk melewati hambatan yang biasanya tidak diperbolehkan, sehingga menyiratkan penolakan penolakan dalam kasus luar biasa (*relatie legis*). Pemberian jatah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam pedoman materil sehingga setiap orang dapat melakukan langkah-langkah yang sah yang dapat melewati pedoman yang telah berlaku, namun hal ini tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan yang dimiliki oleh kekuasaan tersebut, khususnya pekerjaan. kewenangan publik untuk memberikan administrasi yang harus jelas dicirikan.

#### 2. Lisensi

tampaknya tepat untuk izin untuk mempertahankan bisnis, izin tidak memastikan bahwa penerima lisensi tidak akan ikut campur dalam organisasi atau bidang usaha yang sedang diselesaikan. Padahal izin memberi peluang bagi bisnis.

#### 3. Konsensi

Konsesi-konsesi yang terus menerus terhadap bisnis yang berkaitan dengan kepentingan umum harus benar-benar diselesaikan. Oleh karena itu, pemegang konsesi, baik dengan peraturan atau melalui kondisi, pemegang konsesi cukup sering diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperbolehkan kepadanya dalam waktu tertentu dan dapat dilakukan dengan pelaksanaan standar.

#### 4. Rekomendasi

Tanpa mengabaikan perjanjian, lisensi dan konsesi dalam hal perizinan disebut saran. Saran dapat diartikan sebagai perenungan yang diberikan oleh kantor atau pejabat yang disetujui untuk digunakan dalam memberikan izin di bidang tertentu. Saran adalah instrumen yang sangat penting dalam hal perizinan karena proposal diberikan oleh kantor atau otoritas yang memiliki keterampilan atau batas luar biasa dalam bidang tertentu, bahkan dalam hal penguasaan dalam disiplin tertentu. Penerbitan usul sudah didahului oleh permohonan yang mungkin ditolak dan penanganannya dilakukan, sangat mirip dengan penerbitan izin.

Perizinan dapat berfungsi sebagai alat kontrol dan alat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, hal ini diselesaikan melalui prasyarat hibah dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh bagian keempat dari Pembukaan UUD 1945. Mengenai kapasitas hukum dewasa ini, izin dapat diatur dalam kapasitas membawa permintaan kepada masyarakat (Atmosudirdjo, 2001:23).

Pada dasarnya, hibah adalah pilihan dari otoritas/organisasi pengatur negara yang disetujui, yang memiliki kualitas berikut: (Sutedi, 2013:173):

1. Izin bersifat bebas, adalah sebagai pilihan penyelenggara negara yang penerbitannya tidak dibatasi oleh standar-standar dalam peraturan yang disusun dan organ yang disetujui dalam hibah memiliki tingkat peluang yang sangat besar dalam memilih pemberian izin.
2. Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai pilihan pengelola negara yang penerbitannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang tersusun dan organ yang disetujui dalam perizinan, tingkat peluang dan kewenangannya bergantung pada seberapa besar peraturan dan pedoman tersebut mengarahkannya.
3. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang memiliki sifat luar biasa bagi individu yang bersangkutan, dan yang menyiratkan bahwa individu yang bersangkutan diberikan hak istimewa atau kepuasan atas permintaan yang tidak akan ada tanpa pilihan.
4. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memaksakan beban pada orang lain atau area lokal yang mengelilinginya dan mengandung komponen yang merepotkan sebagai pengaturan yang menghubungkannya.
5. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang berhubungan dengan aktivitas yang akan dihentikan atau diizinkan yang memiliki masa legitimasi yang agak pendek.
6. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang berhubungan dengan kegiatan dengan jangka waktu lapse/legitimasi yang lebih panjang.
7. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya bergantung pada sifat/sifat individu dari calon pemberi izin.

8. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang itemnya bergantung pada sifat dan objek otorisasi.

Ketentuan tentang adanya Perizinan memiliki kapasitas, khususnya sebagai pengontrol dan pengontrol. Dalam menyelesaikan pekerjaan pengawasan, diharapkan hibah yang telah diberikan tidak saling berbenturan, misalnya latihan bisnis dan lingkungan bisnis antara satu sama lain atau dengan latihan lokal, sehingga permintaan di mata publik dapat dipahami. . Sementara itu, kapasitas administrasi diharapkan agar perijinan yang ada saat ini dapat dilakukan sesuai penugasannya. Kapasitas administratif ini juga dapat disinggung sebagai kapasitas yang hanya diklaim oleh otoritas publik (Sutedi, 2013:193).

#### **D. Tinjauan Umum tentang Kewenangan**

Kekuasaan lembaga negara atau lembaga negara adalah kekuasaan yang lahir dari regulasi atau disebut kekuasaan yang diperoleh dari penyebarluasan atribusi, yaitu kekuasaan yang dihubungkan dengan satu kedudukan. Pengaturan ini dimaknai dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur tentang kekuasaan yang ada pada badan-badan atau penguasa-penguasa negara yang bertentangan dengan kekuasaan itu (Philipus M. Hadjon dkk: 130), serta sebagai kewenangan yang digerakkan oleh lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dimana kewenangan yang terkait dengan suatu organisasi atau jabatan berasal dari pemberian kekuasaan dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakekatnya setiap ahli yang digerakkan oleh lembaga-lembaga negara tersebut diarahkan pada undang-undang dasar negara Republik Indonesia,

khususnya UUD 1945. Kemudian, pada titik itu, mengingat kekuasaan yang terkandung dalam Konstitusi, para ahli yang berbeda dibingkai melalui pengembangan peraturan yang diperintahkan oleh konstitusi.

Pelaksanaan kewajiban oleh setiap pejabat pemerintahan tergantung pada kekuasaan yang sah menurut pedoman hukum. Organisasi pemerintahan harus didasarkan pada peraturan (*wet matigheid van bestuur* = standar legitimasi = *le guideline de la l'egalite de'l organization*). Sebelum melaksanakan kewajibannya, setiap penyelenggara negara harus terlebih dahulu dihubungkan dengan kekuasaan yang sah menurut peraturan dan pedoman. Oleh karena itu, sumber kekuasaan pemerintah tertuang dalam peraturan tersebut. Untuk menghindari penganiayaan kekerasan, semua kekuasaan harus dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Otoritas tidak hanya dicirikan sebagai pilihan untuk mempraktikkan kekuasaan. Bagaimanapun, otoritas juga menyiratkan: Untuk menerapkan dan mengesahkan hukum; penyerahan yang meragukan; Meminta; Memilih; Kelalaian; Bidang; atau kekuasaan. Pada umumnya, otoritas dicirikan sebagai kekuasaan, kekuasaan adalah kapasitas individu atau kelompok untuk mengendalikan orang lain atau kelompok yang berbeda dalam kaitannya dengan kekuasaan, otoritas palsu atau kekuatan yang sebenarnya (Salim dan Erlies, 2013: 185).

Istilah otoritas atau wewenang secara cerdas sering disamakan dengan ungkapan Belanda "*bevoegdheid*" (kewenangan atau kekuasaan). Kewenangan merupakan bagian yang vital dalam Hukum Administrasi (Peraturan Pemerintah), dengan alasan bahwa pemerintahan baru dapat melakukan kapasitasnya

berdasarkan kekuasaan yang telah diperolehnya. Keaslian kegiatan pemerintah diperkirakan dilihat dari kekuasaan yang diatur dalam peraturan tersebut. Sehubungan dengan itu, sangat terlihat dari Undang-Undang Dasar Negara yang memberikan otentisitas kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan kapasitasnya. Wewenang adalah kapasitas untuk bertindak yang diberikan oleh peraturan yang relevan untuk melakukan hubungan dan kegiatan yang sah (Marbun, 1997:154).

Dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan sehubungan dengan sumber kekuasaan atau kegiatan substansial untuk menyelesaikan rencana atau mengeluarkan pilihan manajerial negara, itu cenderung didasarkan pada kekuasaan yang diperoleh dengan atribusi penunjukan. secara mandiri untuk memperoleh wewenang, penilaian ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Hens van Maarseven bahwa dalam menyelesaikan dan memerintahkan, (Fendri, 2016:173).

Ciri ciri degelasi dalam kewenangan adalah sebagai berikut (Fendri, 2016:94) :

1. Penugasan harus konklusif, menyiratkan bahwa perwakilan tidak dapat memanfaatkan kekuasaan yang telah ditunjuk sendiri.
2. Pengangkatan harus didasarkan pada pengaturan peraturan, menyiratkan bahwa pengangkatan hanya dapat dilakukan dengan asumsi ada pengaturan untuk itu dalam peraturan dan pedoman.
3. Penugasan bukan kepada bawahan bermaksud agar menurut perintah staf tidak ada penunjukan.

4. Komitmen untuk memberikan data (klarifikasi) menyiratkan bahwa perwakilan disetujui untuk meminta klarifikasi sehubungan dengan aktivitas kekuasaan itu.
5. Pedoman strategi mengandung arti bahwa wakil-wakil memberikan arahan (directions) pada pemanfaatan kekuasaan itu.

Menurut Stroink dan Steenbeek bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan wewenang, yaitu atribusi dan penunjukan. Atribusi berhubungan dengan pemberian kekuasaan baru, sedangkan pengangkatan menyangkut penunjukan kekuasaan yang sudah ada (oleh suatu organ yang telah mendapat kedudukan atributif kepada organ lain; jadi penunjukan secara runtut terus-menerus didahului dengan atribusi). Sehubungan dengan komando, tidak ada pembicaraan tentang pemberian kekuasaan atau penunjukan kekuasaan. Sejauh urutannya tidak ada penyesuaian ahli apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanya hubungan batin (Ridwan, 2013:74).

Pemberian kekuasaan melalui atribusi bersifat unik karena bersumber dari peraturan perundang-undangan yang pengaturannya tertuang dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penunjukan ahli dalam atribusi dapat membuat kekuatan baru atau mungkin memperluas kekuatan yang ada.

Dalam sebutan yang tidak menimbulkan kekuasaan baru, wewenang diperoleh melalui penugasan yang diberikan oleh satu wewenang kepada otoritas lainnya. Penguasa yang telah menetapkan kedudukannya tidak pernah lagi mempunyai kewajiban yuridis. Perpindahan kewajiban yuridis kepada penerima penugasan. Sementara dalam perintah, penyedia pesanan memberdayakan

penerima perintah untuk memiliki pilihan untuk bertindak dan untuk penyedia perintah. Bagaimanapun, tanggung jawab terakhir mengenai pilihan ada pada pemberi mandate.

Pendelegasian adalah proses pemindahan tugas kepada orang lain yang sah atau sah berdasarkan beberapa mekanisme dalam suatu organisasi. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi, kegagalan pemberdayaan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut.

Manfaat pelimpahan wewenang:

1. Penunjukan kekuasaan memungkinkan sub-segmen atau bawahan untuk menemukan beberapa informasi baru dan mendapatkan kesempatan untuk menjelajah.
2. Bahwa penunjukan kekuasaan mendukung pencapaian pilihan yang lebih baik dalam berbagai masalah. Puncak pekerjaan akan dilakukan lebih cepat jika
3. penunjukan kekuasaan berjalan dengan tepat dan diberikan kepada individu yang cakap.

Kewenangan harus didasarkan pada pengaturan yang sah (konstitusi), sehingga wewenang adalah kekuasaan yang asli. Kewenangan (organ) dalam memberikan pilihan ditopang oleh sumber kekuatan itu. Tenaga ahli bagi pejabat atau organ pemerintah (yayasan) dibedakan menjadi: (Ridwan, 2013:102) :

1. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atribut: *toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een*

bestuurorgan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain, wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribut ini ditunjukkan dalam kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. Atribut ini mengacu pada kewenangan asli berdasarkan konstitusi/dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena penunjukan kekuasaan dari otoritas yang berbeda. Otoritas non-atribut bersifat kebetulan dan menutup ketika otoritas yang mampu telah menghapusnya. Pertukaran bagian dari kekuasaan otoritas yang lebih baik daripada bawahan membantu dalam melakukan kewajiban dan komitmen mereka untuk bertindak sendiri. Penunjukan kekuasaan ini direncanakan untuk membantu kelancaran usaha dan kemajuan sistematis dari korespondensi yang dapat diandalkan, dan selama itu tidak sepenuhnya diatur oleh peraturan dan pedoman yang relevan..

Dalam regulasi, terwujudnya standar keabsahan yang menjadi tumpuan utama dan merupakan salah satu aturan dasar yang dijadikan landasan bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan dan negara di setiap negara yang sah, khususnya bagi negara-negara sah dan negara daratan. Kewenangan diperoleh dengan atribusi, penunjukan, dan perintah, wewenang atribusi biasanya dibingkai melalui pembagian kekuasaan negara oleh konstitusi, wewenang tugas dan ketertiban adalah kekuasaan yang berasal dari pengangkatan. Dalam peruntukan kekuasaan

perlu ditegaskan penyerahan kekuasaan kepada organ pemerintahan lainnya. Dalam perintah tidak ada penunjukan apapun dalam perasaan memberi kekuasaan, dalam hal apapun orang yang diperintahkan untuk menindaklanjuti untuk kepentingan pemberi perintah. Dalam menyetujui sebuah perintah, otoritas yang diperintahkan mendelegasikan satu otoritas lagi untuk menindaklanjuti demi perintah itu (pemberi mandat) (Nitibaskara, 2002: 65).

Pengertian kekuasaan sebagian besar terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu bersifat membatasi, fakultatif (discretionary) dan bebas. Hal ini erat kaitannya dengan kedudukan untuk menyelesaikan dan mengeluarkan pilihan (besluiten) dan perintah (beschikingen) oleh organ pemerintah sehingga disadari adanya pilihan yang terikat dan bebas. Sebagaimana ditunjukkan oleh Indroharto (1994:47) bahwa pembatasan wewenang terjadi ketika pedoman esensial memutuskan kapan dan dalam kondisi apa wewenang itu dapat digunakan atau pedoman dasar cukup banyak menentukan substansi dan pilihan yang harus diambil.

Karena kekuasaan fakultatif, karena organisasi atau pejabat pengelola negara yang bersangkutan, tidak berkomitmen untuk menerapkan posisinya atau cukup banyak ada keputusan, meskipun keputusan itu harus diverifikasi kasus atau tertentu tidak diatur di batu oleh pedoman dasar. Terlebih lagi, yang ketiga adalah kekuasaan bebas, yang terjadi ketika pedoman esensial memberikan kesempatan kepada badan pengatur atau otoritas negara untuk memutuskan sendiri substansi pilihan yang akan diberikan. (Indroharto, 1994:48).

Hadjon (1993:5) Membagi otoritas bebas menjadi dua kelas, yaitu peluang khusus untuk strategi dan peluang penilaian, yang selanjutnya menjadi alasan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas, khususnya posisi untuk memilih secara mandiri dan kekuatan untuk menguraikan standar yang disamakan. (*verge norm*).

#### E. Tinjauan Umum tentang PAUD

Sesuai Peraturan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Persekolahan Umum Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pengajaran Pemuda (PAUD) adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang diselenggarakan melalui penataan pembinaan yang bersifat edukatif untuk membantu perkembangan, dan kemajuan, peningkatan fisik dan mendalam dengan tujuan agar anak memiliki persiapan untuk memasuki sekolah lebih lanjut.

Pelatihan Pemuda (PAUD) adalah suatu jenjang pendidikan sebelum jenjang sekolah dasar yang merupakan suatu latihan yang dipusatkan pada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang diwujudkan melalui pengaturan perbaikan-perbaikan instruktif untuk membantu perkembangan dan kemajuan fisik dan mendalam dengan tujuannya agar anak-anak muda memiliki status untuk memasuki masa muda, instruksi lebih lanjut, yang digantung pada saluran formal, non-formal, dan kasual.

PAUD adalah pelatihan yang diadakan sebelum sembilan tahun pengajaran esensial. Ia berencana untuk merencanakan anak-anak muda untuk dipersiapkan untuk memasuki pelatihan dasar berikut dengan pengaturan mental dan persiapan

yang mendalam serta sudut pandang yang berbeda pada anak-anak untuk menerima lebih banyak bobot materi di tingkat sekolah dasar. Pelaksanaan PAUD dapat dibantu melalui jalur formal, nonformal, dan kasual. Dalam jalur konvensional, PAUD sebagai TK (Taman Kanak-kanak) atau RA (Raudhatul Athfal) yang berada di bawah kewajiban Pelayanan Diklat Umum melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Pembantu Badan dan Dinas Agama yang membina RA. Sementara itu, pelaksanaan PAUD secara nonformal menjadi kewajiban Dinas Diklat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal (PNF) seperti Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau lainnya. struktur komparatif. Di Sekolah Pemuda (PAUD).

Cakupan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Sistem Sekolah Umum No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara itu, menurut penelusuran tandan logis PAUD dan pelaksanaannya di beberapa negara, PAUD dilakukan sejak usia 0-8 tahun. Penyelenggaraan PAUD melalui persekolahan yang layak adalah Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan struktur serupa lainnya, yang menggunakan program untuk anak-anak usia 4 - 6 tahun. Sementara itu, pelaksanaan PAUD melalui persekolahan nonformal adalah sebagai Pusat Penitipan Anak (TPA) dan struktur lain yang sebanding, yang menggunakan program untuk anak-anak usia 0 - <2 tahun, 2 - <4 tahun, 4 - 6 tahun dan Proyek Pengasuhan untuk anak-anak berusia 0 - 6 tahun; Kelompok Bermain (KB) dan struktur serupa lainnya, menggunakan program untuk anak-anak berusia 2 - <4 tahun dan 4 - 6 tahun.

Pelatihan Pemuda (PAUD) adalah premis dari instruksi awal anak-anak untuk mempersiapkan anak-anak ke tingkat yang lebih tinggi, khususnya sekolah dasar. PAUD menggunakan teknik pengajaran yang dapat menumbuhkan karakter anak, serta membantu perkembangan dan kemajuan fisik dan dunia lain sesuai dengan ide anak itu sendiri. Ide awal PAUD (yaitu, Jungle gym dan Taman Kanak-kanak) sebagian besar dicirikan sebagai jenis pelatihan di mana anak-anak ditunjukkan melalui permainan imajinatif, kontak sosial dan artikulasi reguler. Ide ini dimulai di Jerman pada tahun 1837 oleh Fredrich Frobel, di mana Pelatihan Pemuda diberikan untuk perubahan dari tingkat rumah ke sekolah sehingga pembelajaran yang dilakukan adalah dengan permainan, lagu dan cerita yang memenuhi kebutuhan anak-anak (pada jam mengarang). itu, siswa jatuh tempo 3-7 tahun).

Pelatihan pemuda adalah jenis sekolah yang menyoroti pembentukan dasar untuk pengembangan dan peningkatan aktual (koordinasi mesin halus dan kasar), wawasan (kekuatan berpikir, imajinasi, kapasitas untuk memahami individu pada tingkat yang lebih dalam, pengetahuan dunia lain), sosio-mendalam (perilaku dan perilaku). juga, agama) bahasa dan korespondensi, sesuai dengan keunikan dan fase progresif yang dilalui kaum muda (PERMENDIKNAS NO.58 TAHUN 2009).

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu :

1. Tujuan utama: untuk mewujudkan anak muda Indonesia yang berkualitas, menjadi anak-anak tertentu yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan

tingkat kemajuan mereka sehingga mereka memiliki kemampuan yang ideal untuk memasuki sekolah dasar dan menjelajahi kehidupan di masa dewasa.

2. Tujuan peserta: untuk menolong menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

PAUD memiliki beberapa fungsi yang hampir sama, yaitu:

1. Membangun iklim belajar yang mendorong daya cipta
2. Membangun iklim belajar yang menganggap anak-anak memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan, pemikiran dan kegiatan mereka namun pada saat yang sama dalam batas-batas yang masuk akal (bersyukur).
3. Membangun iklim belajar yang terlindungi.
4. Membangun iklim belajar yang menjunjung tinggi siklus sosialisasi.
5. Membangun iklim belajar yang mendorong kontemplasi inventif bagi anak-anak.

Menurut Kerangka Dasar Kurikulum pendidikan Anak Usia dini, dalam melaksanakan Pendidikan anak usia dini hendaknya menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Berorientasi pada Kebutuhan Anak

Kegiatan pembelajaran pada anak harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan anak. Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosio emosional.

- b. Belajar melalui bermain

Bermain merupakan sarana belajar anak usia dini. Melalui bermain anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan mengambil kesimpulan mengenai benda di sekitarnya.

c. Lingkungan yang kondusif

Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik dan menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain.

d. Menggunakan pembelajaran terpadu

Pembelajaran pada anak usia dini harus memanfaatkan gagasan pembelajaran terkoordinasi yang dibawa keluar melalui topik. Topik yang dibangun harus menarik dan dapat membangkitkan minat anak-anak dan relevan secara alami. Hal ini direncanakan agar anak-anak dapat memahami ide-ide yang berbeda secara efektif dan jelas sehingga pembelajaran menjadi sederhana dan bermakna bagi anak-anak.

e. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup

Menciptakan kemampuan dasar harus dimungkinkan melalui proses penyesuaian yang berbeda. Direncanakan bahwa anak-anak mencari cara untuk membantu diri mereka sendiri, menjadi bebas dan dapat diandalkan dan memiliki pengendalian diri.

f. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar

Media dan aset perolehan dapat muncul dari habitat umum yang ada atau materi yang sengaja disiapkan oleh instruktur/pendidik.

g. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang –ulang

Belajar untuk anak muda harus dilakukan secara bertahap, dimulai dengan ide langsung dan dekat dengan anak. Agar ide dapat dikuasai dengan baik, instruktur harus memperkenalkan latihan yang monoton.

Pengadaan kantor PAUD harus memenuhi pedoman isi. Standar substansi meliputi beberapa hal mengenai norma latihan yang ada di kantor PAUD, antara lain standar rancangan program dan jenis penyelenggaraan latihan. Rancangan program aksi PAUD menggabungkan pengembangan pengaturan perilaku dan peningkatan kapasitas dasar melalui permainan dan latihan penyesuaian. Tingkat kemajuan meliputi: (1) ketat dan kebajikan, (2) fisik, (3) mental, (4) bahasa, dan (5) kedekatan sosial dengan rumah. Latihan peningkatan perspektif diselesaikan dengan cara yang terkoordinasi dengan sudut pandang yang berbeda, menggunakan metodologi topikal (PERMENDIKNAS NO.58 TAHUN 2009).

Menurut Permendiknas No 58 tahun 2009, bentuk Kegiatan Layanan PAUD dikelompokkan berdasarkan usia anak :

- a. Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 0 - < 2 tahun.
- b. Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 2 - < 4 tahun.
- c. Kegiatan PAUD untuk kelompok usia 4 - ≤ 6 tahun.
- d. Kegiatan pengasuhan anak usia 0 - ≤ 6 tahun yang dilakukan setelah kegiatan a, b, c selesai dilakukan.
- e. Kegiatan penitipan anak usia 0 - ≤ 6 tahun yang dilakukan dengan menggabungkan kegiatan a atau b atau c dengan d

Kantor dan yayasan adalah perangkat keras untuk membantu pelaksanaan pelatihan, perawatan dan jaminan latihan. Penataan kantor dan yayasan harus diubah sesuai dengan jumlah anak, keadaan sosial, budaya, dan jenis administrasi PAUD. Sebagaimana ditunjukkan oleh Permendiknas No 58 Tahun 2009

Pendidikan anak usia dini adalah fondasi instruktif formal utama, setelah iklim keluarga dan merupakan perancah antara rumah atau keluarga dan sekolah dasar. Oleh karena itu, Pelatihan Pemuda harus menjadi tempat tolak bagi anak-anak muda. Sebuah tempat yang dapat memberinya rasa aman dan bahagia, yang mendukung keberanian dan menyegarkannya untuk menyelidiki atau meneliti dan mencari pertemuan untuk peningkatan karakter yang ideal.

Bangunan gedung dan ruangan di dalam Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki syarat tertentu. Syarat itu diantaranya adalah:

- a. Sinar matahari yang cukup
- b. Udara segar
- c. Perabot yang diatur sesuai dengan kegiatan-kegiatan pendidikan
- d. Alat-alat pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak
- e. Halaman yang cukup luas lengkap dengan alat-alat diluar
- f. Tanam-tanaman dan binatang peliharaan yang terurus dengan baik
- g. Memberikan perasaan senang dan aman
- h. Merangsang anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan

Gedung serta halaman Pendidikan Anak Usia Dini hendaknya memenuhi syarat teknis, kesehatan, keamanan dan keindahan, yaitu: (Depdikbud, 1980).

- a. Halaman

Halaman memiliki beberapa jenis persyaratan yang dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi anak namun tetap menjaga keamanan bagi anak. Halaman harus memiliki luasan yang cukup sehingga hendaknya tiap anak mendapat sekurang-kurangnya 6m<sup>2</sup> ruang gerak. Alat-alat perlengkapan di halaman dan tanam-tanaman diatur sedemikian rupa sehingga keamanan anak, ketertiban dan keindahan terjamin. Halaman Pendidikan Anak Usia Dini juga perlu diberikan pagar dengan pintu yang dapat ditutup.

b. Gedung

1. Lingkungan Sekitar Pendidikan Anak Usia Dini

Cukup jauh itu terisolasi dari berbagai jenis struktur sekolah dan terletak di iklim umum yang solid dan aman

2. Penyaluran Air

Air yang digunakan untuk Pelatihan Pemuda harus bersih dan mengalir tanpa hambatan. Rembesan air dari bangunan dan pekarangan harus sedemikian rupa sehingga ruangan tidak lembab dan pekarangan tidak becek. Di area cuci tangan, kamar kecil dan jamban seharusnya tidak ada air basi dan lantainya licin

3. Pertukaran Udara (Ventilasi) dan Sinar Matahari

Semua ruangan harus memiliki ventilasi yang cukup agar ada sirkulasi udara secara umum. Selain pertukaran udara, cahaya matahari yang cukup juga diperlukan agar semua kamar terlihat indah

Untuk rencana aksi tata ruang dan rencana permainan perangkat aset pembelajaran, Rencana Pendidikan Fokus Kerja Inovatif Dinas Diklat Tahun 2010

telah menguasai rencana permainan wali kelas dan rencana perangkat atau aset pembelajaran., sebagai berikut:

- a. Tindakan meja dan kursi anak-anak dapat disesuaikan dan dapat berubah
- b. Saat berolahraga, anak-anak tidak selalu harus duduk di kursi, tetapi juga bisa duduk di tikar atau selimut.
- c. Susunan alat bermain atau aset belajar harus diubah sesuai dengan latihan yang akan diselesaikan
- d. Pengumpulan meja diubah sesuai dengan kebutuhan sehingga ada ruang yang cukup bagi siswa untuk bergerak
- e. Pembatas dapat digunakan untuk merekatkan pekerjaan anak. Pekerjaan anak-anak ditempel di pembatas dan dikerjakan sebaliknya agar tidak melelahkan dan tidak mengganggu pikiran anak.
- f. Posisi dan kapasitas perangkat bermain atau aset pembelajaran diatur sedemikian rupa sehingga lebih mudah bagi anak-anak untuk memanfaatkan dan mengembalikannya ke tempatnya setelah digunakan.

Perangkat atau aset pembelajaran di Diklat Pemuda dapat dipartisi menjadi 2 perhimpunan, yaitu perangkat atau aset pembelajaran di dalam ruangan atau kelas dan perangkat atau aset pembelajaran di luar ruangan atau wali kelas. (Herlina dan Yuke Indrati, 2010)

- a. Alat atau Sumber Belajar di Dalam Ruangan atau Kelas

Alat atau sumber belajar di dalam ruangan atau kelas diatur sedemikian rupa sesuai dengan situasi, kondisi dan model pembelajaran yang diterapkan di Pendidikan Anak Usia Dini

b. Alat atau Sumber Belajar di Luar Ruang atau Kelas

Alat atau sumber belajar di luar ruangan atau kelas yang digunakan hendaknya memenuhi kebutuhan anak untuk memupuk perkembangan motorik, intelektual, sosial dan emosional. Guru hendaknya memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh berbagai pengalaman bermain dengan menggunakan berbagai macam alat atau sumber belajar dan memberikan bantuan serta bimbingan pada saat-saat diperlukan. Penempatan alat atau sumber belajar di luar kelas diatur sedemikian rupa dengan mempertimbangkan segi keamanan anak sehingga memberi kebebasan gerak kepada anak dalam bermain.

Jenis alat atau sumber belajar di luar, antara lain: junkitan, ayunan, papan peluncur, papan titian, bak pasir dengan perlengkapannya, bak air dengan perlengkapannya, bola besar dan bola kecil, kereta dorong, alat-alat pertukangan, kebun atau tanam-tanaman, kandang dan binatang peliharaan, tangga majemuk, sepeda roda tiga, ban bekas, taman lalu lintas, jala panjatan dan sebagainya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pemberian Izin Pendirian PAUD di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Aristoteles merumuskan negara hukum selaku negara yang berdiri di atas hukum yang memberikan jaminan keadilan bagi warganya. Keadilan ini berarti bahwa setiap tindakan negara dan penguasa dalam menjalankan fungsi negara atau menciptakan produk hukum harus selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar dan tidak boleh menyimpang dari dimensi keadilan itu sendiri (Azhary, 1988:72).

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, yang berbunyi:

- (1) “Warga negara berhak mendapat pendidikan
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Dalam rangka mencapai salah satu tujuan Negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanya kualitas manusia Indonesia harus dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik dan bermutu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa:

”Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.

Secara umum jenjang pendidikan di Indonesia terdiri dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang keseluruhannya merupakan kesatuan yang sistemik. Jenjang pendidikan bagi anak-anak Indonesia dapat dimulai dari PAUD. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa:

“Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”.

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “setiap satuan pendidikan formal dan non formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah”. Ketentuan tersebut bertujuan supaya lembaga pendidikan baik formal maupun non formal memiliki legalitas atas keberadaan lembaga PAUD yang akan didirikan, juga merupakan bagian dari proses administratif dan pembinaan oleh pemerintah pada penyelenggaraan PAUD. Tetapi, jika lembaga PAUD belum memiliki izin operasional maka dapat berdampak negatif yaitu tidak diakuinya PAUD tersebut oleh pemerintah dan tidak memperoleh perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik lembaga PAUD di Kota Dumai, bahwa:

*“Pengurusan untuk izin operasional pendirian PAUD ini sekarang mengalami perubahan. Dahulu untuk pengurusan izin pendirian PAUD dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, tetapi sekarang telah diambil alih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai yang didahului dengan penerbitan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Proses pengurusan izinnnya semakin rumit dan banyak prosedur yang harus dilalui”.*

*(Wawancara dengan Bapak ST, tanggal 18 November 2021).*

Jumlah PAUD di Kota Dumai semakin banyak. Hal ini disebabkan karena banyaknya minat orang tua yang memiliki anak usia di bawah 3 tahun untuk dididik di PAUD. Kehadiran PAUD yang jumlahnya semakin bertambah di lingkungan masyarakat, menunjukkan bahwa pentingnya pendidikan nonformal. Keberadaan PAUD mampu meringankan beban pengasuhan orangtua yang sebagian besar waktunya terkuras di dunia karir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Dumai, bahwa:

*“Untuk pendirian PAUD (KB/TPA/SPS) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan teknis terdiri dari hasil penilaian kelayakan dan rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun. Sebuah PAUD jalur pendidikan nonformal untuk persyaratan standar sarana dan prasarannya meliputi: 1) Kebutuhan jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani, dengan luas minimal 3 m<sup>2</sup> per peserta didik, 2) Minimal memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, dan kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK/BAB (toileting) dengan air bersih yang cukup, 3) Memiliki sarana yang disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani. 4) Memiliki fasilitas permainan baik di dalam dan di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep, 5) Khusus untuk TPA, harus tersedia fasilitas untuk tidur, mandi, makan, dan istirahat siang.*

*(Wawancara dengan Bapak Heri Yanto, tanggal 15 November 2021).*

Menurut Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84

Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa:

- (1) “Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:
  - a. Persyaratan administratif; dan
  - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:
  - a. Fotokopi identitas pendiri;
  - b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan
  - c. Susunan pengurus dan rincian tugas.
- (3) Persyaratan teknis pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:
  - a. Hasil penilaian kelayakan;
  - b. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri;
  - b. Dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas

- nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan
- c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan kb/tpa/sps paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (5) Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan Menteri”.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa di dalam pengurusan izin operasional pendirian PAUD harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Pada dasarnya, setiap orang atau kelompok dapat mendirikan PAUD. Pemerintah memberikan kesempatan luas kepada masyarakat yang berkeinginan untuk mendirikan PAUD, namun tentu dengan melaksanakan peraturan dari pemerintah. Hal ini terlihat dari Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat 1:

“Satuan PAUD yang dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota,
- b. Pemerintah Desa
- c. orang perseorangan.
- d. kelompok orang; atau
- e. badan hukum”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Dumai, bahwa:

*“Semua orang ataupun pihak yang hendak terlibat dalam ranah pendidikan untuk anak usia dini ini harus memahami anak usia dini dan perlu mengetahui semua persyaratan yang ditetapkan pemerintah untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak. Oleh karena itu, pihak yang ingin mendirikan PAUD harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari masalah yang dihadapi di masa depan. Namun, banyak pihak yang mengeluhkan tentang rumitnya pengurusan pendirian izin PAUD ini. Sedangkan persyaratan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

*(Wawancara dengan Bapak Heri Yanto, tanggal 15 November 2021).*

Untuk keperluan otoritatif mengingat saat ini sesuai Undang-undang Tidak Resmi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Administrasi Perizinan Berusaha Terkoordinasi Secara Elektronik dan Pedoman Pendeta Diklat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Di Bidang Persekolahan dan Kebudayaan, prasyarat regulasi dapat diawasi. melalui web <https://oss.go.id/>. Keadaan esensial adalah :

1. KTP/Paspor (NIK),
2. Nomor Telepon/HP,
3. Email.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka syarat administratif yang dibutuhkan adalah :

1. Foto copy identitas diri,
2. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah,
3. Susunan pengurus dan rincian tugas.

Di dalam mengurus persyaratan administratif PAUD saat ini cukup dengan syarat untuk membuat NIB, Izin Usaha, Izin Lingkungan dan Izin Komersial/Operasional melalui <https://oss.go.id/>. Sedangkan untuk membuat syarat teknis yang akan diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai adalah :

a. Hasil penilaian kelayakan

1. Catatan tentang kebebasan memiliki, menyewakan, atau memanfaatkan tanah dan bangunan yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan PAUD yang sah atas namanya sendiri;
2. fotokopi akta notaris dan surat jaminan unsur yang sah sebagai pendirian, afiliasi, atau badan pembanding lainnya dari dinas pengaturan untuk kepentingan pionir atau induk dari perkumpulan pendiri yang disertai dengan surat pilihan yang menunjukkan hubungan dengan induk perkumpulan;
3. Informasi mengenai penilaian penunjang keterpaduan PAUD adalah sekitar 1 (satu) tahun pembelajaran.

b. Rencana induk pengembangan (RIP) PAUD

1. Visi dan misi PAUD;
2. Kurikulum PAUD;
3. Sasaran usia peserta didik (siswa);
4. Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK);
5. Sarana dan prasarana;
6. Struktur organisasi;
7. Pembiayaan;
8. Pengelolaan;
9. Peran serta masyarakat; dan
10. Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.

- c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD minimal 3 (tiga) tahun
- Penataan Pemenuhan Norma Penyelenggaraan PAUD disesuaikan dengan Pedoman Pendeta Sekolah dan Kebudayaan Nomor 134 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik lembaga PAUD di Kota Dumai, bahwa:

*“Untuk izin pendirian PAUD memang sekarang melalui DPMPTSP Kota Dumai. Kalau Dinas Pendidikan Kota Dumai hanya melakukan survey ke sekolah dan memberikan rekomendasi kepada pihak DPMPTSP Kota Dumai ini. Untuk PAUD saya yang penting jalan aja dulu kegiatannya. Perizinan bisa sambil jalan, bisa menyusul, dan dananya bisa dikumpulkan dulu. Buat apa perizinan lengkap, tapi muridnya gak ada? Sebab, sebuah sekolah sejatinya mendapatkan penghasilan dari SPP bulanan siswa, bukan dari bantuan pemerintah. Maka yang paling utama adalah memiliki siswa yang banyak, sebab dana dari SPP siswa inilah sekolah dapat jalan. Namun, apabila sebuah sekolah sudah berjalan, sudah banyak siswanya jangan lupa diurus perizinannya. Sebab kepemilikan izin penyelenggaraan pendidikan adalah sebuah legalitas yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah kita. Izin sangat perlu, apabila sekolah telah memiliki izin operasional, maka sekolah telah diakui oleh pemerintah. Keuntungan lainnya bagi sekolah yaitu ada perhatian dari pemerintah, baik berupa bantuan dana, pendidikan dan pelatihan, maupun insentif bagi para guru”.*

*(Wawancara dengan Bapak AF, tanggal 18 November 2021).*

Izin merupakan instrumen yuridis yang sangat penting, dikarenakan melalui izin pemerintah memiliki kendali atas individu untuk mengikuti apa yang diyakini otoritas publik bahwa semua bersama-sama harus mencapai suatu tujuan. Persetujuan sebagai instrumen hukum memiliki kapasitas sebagai spesialis, kepala, dan pencipta masyarakat yang adil dan makmur yang dapat dipahami. Lisensi tersebut memuat kebutuhan-kebutuhan yang menjadi pengatur bagi calon penerima hibah dalam bekerjanya hibah.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84

Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, bahwa:

“Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala SKPD melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- b. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
  - 2) Data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
  - 3) Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;
  - 4) Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- c. Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala dinas:
  - 1) Memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau
  - 2) Memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.
- d. Kepala dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak permohonan diterima kepala dinas”.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui bahwa pendirian satuan PAUD di Kota Dumai dapat ditata oleh pemerintah kota, orang, pertemuan, atau zat yang sah. Satuan PAUD terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Setara (SPS). Sistem penataan PAUD terdiri dari dua langkah utama, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pendeta Diklat dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Pertama, perintis di belakang unit PAUD mengajukan permohonan izin yayasan ke kantor instruksi kota Dumai atas. Surat lamaran diajukan melalui atasan pembantu atau pejabat yang dilimpahkan dengan mengikuti prasyarat pendirian satuan pendidikan pemuda.

Kedua, Kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai atau pejabat yang ditunjuk mengaudit permohonan pendirian satuan persekolahan pemuda mengingat telah terpenuhinya persyaratan. Kajian tersebut tergantung pada informasi keserasian antara jumlah PAUD yang ada saat ini dengan yang akan ditata, dan jumlah individu usia objektif yang akan dilayani di sekitarnya. Selain itu menganalisis informasi mengenai jarak tempuh PAUD yang dinilai antara PAUD terdekat di Kota Dumai.

Dinas Pendidikan Kota Dumai mencermati data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan PAUD yang akan didirikan per usia yang dilayani. Dinas Pendidikan Kota Dumai mencermati ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD yang ditetapkan oleh pemerintah kota Dumai. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kepala Dinas Pendidikan Kota Dumai memberikan rekomendasi kepada kepala DPMPTSP Kota Dumai atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.

Kepala DPMPTSP Kota Dumai menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak rekomendasi diterima. Setelah semua verifikasi selesai, pihak DPMPTSP Kota Dumai akan mengeluarkan izin operasional untuk PAUD bersangkutan dengan memberikan nomor izin operasional.

Hibah adalah perangkat pemerintah yang pada umumnya digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan daerah sebagai alat negara, sehingga terjadi korespondensi antara daerah dengan otoritas publik yang kemudian dapat menimbulkan rasa tanggung jawab, meminta dan mengikuti apa yang ditentukan untuk dilaksanakan. tujuan yang substansial. Otoritas publik melibatkan instrumen-instrumen ini sesuai dengan pendekatan yang diberikan.

Tugas negara bukan hanya untuk mengendalikan segala sesuatunya, tetapi juga untuk mewujudkan bantuan pemerintah individu untuk mewujudkan pemerataan (government assistance state). Gagasan tentang kondisi regulasi materiil menjadikan tugas utama negara sebagai bantuan publik, untuk menggarap bantuan pemerintah daerah (Utrecht, 1988:9).

Ide dasar dari lisensi ini adalah untuk mengontrol setiap individu atau tindakan pengumpulan yang bersifat preventif melalui hibah. Melalui pemberian hibah ini, otoritas publik mengizinkan individu yang menyebutkannya untuk menyelesaikan metode tertentu. Otorisasi adalah salah satu jenis pelaksanaan kapasitas administrasi dan dibatasi oleh otoritas publik atas latihan yang diselesaikan oleh daerah, termasuk pendirian PAUD.

Harapan dari pemberian wewenang sebagai salah satu instrumen sah dari otoritas publik adalah untuk mengontrol kehidupan individu agar tidak menyimpang dari pengaturan yang sah dan memotong latihan wilayah setempat agar tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, mengizinkan adalah untuk tingkat yang lebih besar instrumen pencegahan atau memiliki kepribadian preventif instrumental.

## **B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Izin Pendirian PAUD di Kota Dumai Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Tahun 2021**

Menurut Utrecht, standar hukum dan ketertiban sering tumbuh dengan perbaikan masyarakat dan negara. Utrecht mengenal dua macam hukum dan ketertiban, yaitu negara hukum formal atau negara hukum tradisional dan negara hukum materiil atau negara hukum mutakhir. Kontras antara dua model hukum dan ketertiban terletak pada tugas negara. Dalam pernyataan resmi yang sah, tugas negara adalah menjalankan peraturan dan pedoman untuk mengendalikan segala sesuatunya (Utrecht, 1988:9).

Kewenangan adalah luasnya kegiatan legitimasi publik, luasnya kewenangan pemerintah, tidak hanya memasukkan posisi untuk memutuskan pilihan pemerintah (bestuur), namun mengingat ahli untuk pengaturan menyelesaikan tugas, dan memberikan kekuasaan dan penyebaran kekuasaan secara dominan ditentukan peraturan perundang-undangan (Indohato, 1994:65).

Salah satu tugas negara adalah melaksanakan ketertiban di dalam perizinan. Termasuk juga perizinan di dalam pendirian PAUD di Kota Dumai. Instansi pemerintah yang memiliki wewenang di dalam mengeluarkan izin operasional PAUD adalah DPMPTSP Kota Dumai. Setelah mendapat rekomendasi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Dumai, pihak DPMPTSP Kota Dumai akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kemudian baru dapat mengeluarkan izin operasional PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PAUD dapat dikoordinasikan melalui jalur persekolahan formal, nonformal, maupun kasual. PAUD dalam pembinaan yang tepat adalah sebagai Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau struktur identik lainnya. PAUD dalam pelatihan nonformal adalah sebagai tempat bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bangunan lain yang identik. PAUD dengan cara pelatihan santai adalah sebagai sekolah keluarga atau pelatihan yang dikoordinasikan oleh iklim.

Lisensi yang diberikan oleh ahli otoritas publik sangat mempengaruhi aktivitas lokal karena hibah ini memungkinkan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu yang sebenarnya dilarang. Demi kepentingan umum memerlukan pengelolaan dari gerak-gerik yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan yayasan PAUD di Kota Dumai berdasarkan Pedoman Pendeta Diklat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Yayasan Satuan Persekolahan Pemuda, terdapat beberapa unsur represif dalam pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut::

1. Prosedur yang berbelit-belit dan rumit

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik lembaga PAUD di Kota Dumai, bahwa:

*“Di dalam pengurusan perizinan pendirian PAUD, petugas birokrasi DPMPTSP Kota Dumai sering kali memberikan prosedur yang sangat rumit dan cenderung berbelit-belit, jika mekanisme yang rumit terus tetap berjalan, otomatis membuat masyarakat menjadi malas dan enggan dalam mengurus perizinan. Maka, pihak pemerintah diperlukan untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut”.*

*(Wawancara dengan Bapak ST, tanggal 18 November 2021).*

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh diketahui bahwa pengurusan perizinan pendirian PAUD ternyata alur pengursannya tidak sesederhana seperti

yang tercantum pada bagian informasi DPMPTSP Kota Dumai. Pada kenyataannya alur pengurusannya perizinan lebih kompleks dan berbelit-belit. Hal ini menyebabkan masyarakat yang ingin mengurus perizinan menjadi malas dalam mengurus perizinan.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka seluruh proses perizinan dilakukan ke dalam suatu sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di dalam proses pengurusan perizinan hanya dilakukan pada satu tempat yaitu DPMPTSP. Di dalam pengurusan izin pendirian PAUD di Kota Dumai maka instansi yang berwenang adalah DPMPTSP Kota Dumai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Dumai, bahwa:

*“Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan dan berusaha semaksimal mungkin dalam membantu pemohon menyelesaikan perizinannya”.*

*(Wawancara dengan Bapak Heri Yanto, tanggal 15 November 2021).*

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah termasuk juga DPMPTSP Kota Dumai. Dalam hal ini, DPMPTSP Kota Dumai salah satu penyelenggara di dalam pemberian izin PAUD. DPMPTSP Kota Dumai memiliki wewenang di dalam perizinan namun

prosedurnya berbelit-belit, sulit diakses, sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan yang dibutuhkan.

DPMPTSP Kota Dumai merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yang mendapat penunjukan atau penunjukan kuasa dari suatu yayasan atau organisasi yang mempunyai wewenang dan bukan wewenang yang siklus penyelenggaraannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan arsip yang dilakukan di satu tempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Dumai, bahwa:

*“Di dalam pengurusan perizinan pendirian PAUD di Kota Dumai ini pihak DPMPTSP Kota Dumai telah mengacu kepada SOP yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pihak manapun dapat melakukan pengurusan perizinan PAUD asalkan telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditentukan. Memang di dalam mengurus perizinan ini pasti terdapat faktor penghambat salah satunya adalah prosedurnya yang kompleks. Untuk izin pendirian PAUD terlebih dahulu memang harus ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Dumai yang kemudian akan diverifikasi kembali oleh DPMPTSP Kota Dumai setelah selesai verifikasi baru DPMPTSP Kota Dumai mengeluarkan izin operasional untuk PAUD”.*

*(Wawancara dengan Bapak Heri Yanto, tanggal 15 November 2021).*

Realitanya dalam pengurusan proses perizinan pendirian PAUD di Kota Dumai terdapat kewenangan yang dimiliki oleh dinas/instansi lain dalam proses atau prosedur pengurusan perizinan pendirian PAUD ini. Hal ini menimbulkan dualisme kewenangan yang dapat menyebabkan pelaksanaan proses birokrasi pengurusan perizinan pendirian PAUD memakan waktu lama akibat birokrasi perizinan yang panjang. Dimulai dari pengurusan pada Dinas Pendidikan Kota

Dumai untuk memperoleh rekomendasi kemudian dilanjutkan pengurusan ke DPMPTSP Kota Dumai untuk memperoleh surat izin pendirian PAUD. Birokrasi perizinan yang lama dan berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi pengurusan perizinan pendirian PAUD di Kota Dumai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik lembaga PAUD di Kota Dumai, bahwa:

*“Memang harus diakui bahwa sistem birokrasi kita saat ini berbelit-belit dan memakan waktu lama, apalagi di dalam pengurusan perizinan. Oleh karena itu, banyak juga pemilik PAUD yang mendirikan PAUD terlebih dahulu dan sejalan dengan waktu baru perizinannya diurus. Salah satu faktor penyebabnya adalah prosedur yang berbelit-belit dan rumit. Prosedur kepengurusan perizinan pendirian PAUD ini terjadi perubahan namun perubahan tersebut bukannya makin mempermudah malah semakin berbelit-belit dan rumit”.*

*(Wawancara dengan Bapak AF, tanggal 18 November 2021).*

Birokrasi perizinan di DPMPTSP Kota Dumai adalah salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi pelaksanaan perizinan PAUD di Kota Dumai. Banyaknya proses perizinan yang Metodologinya berbelit-belit, tidak langsung, waktu yang meragukan dan biaya yang tinggi, juga masih ada tugas-tugas informal yang mempengaruhi individu untuk sering pergi ke sana dan ke sini dimulai dengan satu kantor kemudian ke kantor berikutnya dan dimulai dengan satu area kerja kemudian ke berikutnya ketika mereka perlu. mendapatkan hibah.

Hal ini juga yang membuat masyarakat yang ingin mengurus perizinan pendirian PAUD merasa dipersulit oleh petugas birokrasi dengan tanpa bisa melakukan reaksi berupa tuntutan atau pengaduan. Jikapun terdapat masyarakat yang membuat pengaduan itupun hanya sebatas formalitas tanpa ada tindak lanjut

dari instansi yang bersangkutan dan tanpa adanya perubahan yang dilakukan oleh instansi tersebut.

Hal ini berdampak pada kurangnya antusias masyarakat yang ingin mengurus perizinan pendirian PAUD dengan segera sehingga terdapat juga PAUD yang berjalan terlebih dahulu hingga beberapa tahun kemudian baru mengurus proses perizinan operasional PAUD yang dimilikinya.

Umumnya masyarakat atau pihak yang mengurus perizinan pendirian PAUD baru mengetahui keadaan yang harus dipenuhi dan apa yang harus dilakukan setelah mengunjungi organisasi-organisasi penting. Jejaring berkumpul tanpa bantuan siapapun dan individu demi individu yang terkait dengan dana hibah untuk yayasan PAUD ini. Setiap meja cenderung untuk tugas yang melanggar hukum oleh orang-orang yang kurang ajar. Dalam administrasi dengan contoh ini, biaya yang ditimbulkan biasanya tidak sesuai dengan biaya yang dilaporkan secara resmi.

Prosedur pengurusan perizinan PAUD yang berbelit-belit dan rumit ini waktu penyelesaiannya tidak memiliki kepastian, bergantung pada seni daerah setempat untuk menyaring hibah yang diawasinya dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Hal ini dapat memicu mentalitas orang yang benar-benar berpikir bahwa selama memberikan izin administrasi, pejabat pengawas sering memberikan teknik yang sangat kacau dan biasanya akan kusut, sulit untuk dijangkau, memiliki sistem yang sangat membingungkan dan tidak ada kepastian waktu dan transparansi. biaya bantuan yang diharapkan. . Jika strategi yang

berbelit-belit ini terus berlanjut, dapat berdampak pada ketiadaan energi daerah dan ketidakkonsistenan dalam menangani hibah PAUD mereka.

Persyaratan memang merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin pendirian PAUD yang dimohonkan. Persyaratan perizinan pendirian PAUD tersebut berupa dokumen kelengkapan dan surat-surat. Di dalam regulasi, pemenuhan persyaratan dalam proses pemberian perizinan pendirian PAUD menjadi hal yang paling utama. Namun, untuk perbaikan pada masa depan mengenai persyaratan perizinan pendirian PAUD sehendaknya memenuhi kriteria: tertulis dengan jelas, memungkinkan untuk dipenuhi, berlaku universal serta memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek. Hal ini diperlukan agar persyaratan yang saat ini rumit dan berbelit-belit dapat menjadi lebih sederhana untuk masa yang akan datang.

Untuk situasi ini, peluang ideal pemenuhan izin tidak sepenuhnya diselesaikan oleh DPMPTSP Kota Dumai. Hasil akhir tidak kaku sejak permohonan diajukan sampai dengan puncak bantuan. Aspek waktu selalu dikaitkan dengan sistem otorisasi karena ada teknik dan metode yang harus diikuti oleh seseorang dalam menangani perijinan, sehingga individu tidak merasa repot dan mendapatkan kepastian dalam waktu hasil.

DPMPTSP Kota Dumai harus dapat menyebutkan dengan jelas kepada pemohon mengenai jangka waktu penyelesaian perizinan pendirian PAUD ini. Waktu yang ditetapkan diupayakan sesingkat mungkin dan tidak melebihi dari ketentuan perundang-undangan. Juga diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan kepada masyarakat.

Untuk biaya/tarif pelayanan termasuk pencitraan yang ditetapkan dalam proses pemberian izin. Penetapan besaran biaya pelayanan izin harus memperhatikan rincian biaya yang jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran dan pengajuan. Biaya tersebut telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau dan memperhatikan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kota Dumai, bahwa:

*“Pihak pemerintah memang menuntut DPMPTSP Kota Dumai memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat selaku pemohon izin termasuk juga dalam hal izin pendirian PAUD ini. Namun, setiap instansi pasti terdapat juga kinerja pegawai yang kurang maksimal sehingga berdampak pada kualitas pelayanan perizinan yang diberikan. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan kualitas pelayanan perizinan ini dapat disebabkan karena belum optimalnya pengawasan baik pengawasan yang dilakukan oleh kepala DPMPTSP Kota Dumai maupun pemerintah Kota Pekanbaru ”.*

*(Wawancara dengan Bapak Heri Yanto, tanggal 15 November 2021).*

Salah satu standar dalam hukum dan ketertiban adalah *wetmatigheid vanbestuur* atau pemerintahan berdasarkan pedoman hukum. Setiap kegiatan yang sah dari otoritas publik dalam menyelesaikan kapasitas administrasi dan pekerjaan administrasi harus didasarkan pada kekuasaan yang diizinkan oleh peraturan dan pedoman yang bersangkutan.

Pemerintah sekitar perlu membantu pengawasan yang efektif melalui pengamatan dan penilaian terhadap segala jenis pelaksanaan administrasi

perijinan aneh oleh DPMPTSP Kota Dumai serta membenahi susunan peraturan dan pedoman di daerah sehingga menjadi integratif dan lengkap.

Pegawai birokrasi DPMPTSP Kota Dumai tingkat ketergantungan yang tinggi pada pedoman organisasi dan arahan administrasi dalam menyelesaikan tugas bantuan. Kewenangan administrasi yang diselesaikan oleh departemen DPMPTSP Kota Dumai didorong oleh pedoman dan rencana pengeluaran, bukan misi. Tentu saja, pelaksanaan administrasi harus mengacu pada pedoman, namun memberikan administrasi perijinan yang baik yang fokus pada misi DPMPTSP Kota Dumai juga penting.

Dalam hal perizinan, yang disetujui untuk memberikan izin adalah otoritas pengatur, khususnya DPMPTSP Kota Dumai yang memiliki kewajiban pemerintah sejauh menawarkan jenis bantuan publik ke daerah setempat. Sedangkan administrasi terbuka, hibah adalah jenis administrasi yang harus diberikan kepada daerah sebagai administrasi manajerial, khususnya manfaat yang menghasilkan berbagai jenis laporan yang benar yang diharapkan oleh masyarakat umum.

Dalam Peraturan Penyelenggara Negara harus ada persetujuan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hibah sebagai pilihan pengaturan negara (*beschicking*) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hibah melalui *beschiking*, tentu saja, memiliki sifat substansial (barang tidak dinamis, tetapi jelas, masih di udara), orang (yang diberi persetujuan), terakhir (orang yang sampai sekarang memiliki pilihan untuk menyelesaikan aktivitas yang sah sesuai dengan itemnya yang secara meyakinkan dapat memastikan hasil yang sah).

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik juga dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi pemberi layanan perizinan.hak-hak masyarakat yaitu :


1. “Mendapatkan pelayanan perizinyang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
2. Mengetahui sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan.
3. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak.
4. Mendapat advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan”.

Adapun kewajiban masyarakat adalah :

1. “Mengawasi dan memberitahukan kepada instansi pemberi layanan perizinan untuk memperbaiki layanannya apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
2. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada ombudsman apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayana seperti dalam angka 1 diatas.
3. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur pelayanan perizinan umum.
4. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana dan prasarana pelayanan umum.
5. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara”.

Perizinan juga berfungsi sebagai pembinaan. Pemberian perizinan pendirian PAUD oleh DPMPTSP Kota Dumai, maka pemilik PAUD telah diakui sebagai pihak yang memiliki kompetensi dan legalitas untuk mengelola operasional

PAUD. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah Kota Dumai di dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja DPMPTSP Kota Dumai di dalam pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di Kota Dumai. Hal ini sangat perlu dilakukan agar DPMPTSP Kota Dumai dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik pada masyarakat (pemohon) sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat (pemohon) dalam mengurus perizinan pendirian PAUD.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu pemohon mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan Kota Dumai dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. Dinas Pendidikan Kota Dumai menelaah permohonan dan hasil telaahan tersebut berupa rekomendasi kepada DPMPTSP Kota Dumai. Kepala DPMPTSP Kota Dumai menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh hari) sejak rekomendasi diterima. Setelah semua verifikasi selesai, pihak DPMPTSP Kota Dumai akan mengeluarkan izin operasional untuk PAUD bersangkutan dengan memberikan nomor izin operasional.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian izin pendirian PAUD di kota Dumai berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2021 adalah prosedur yang berbelit-belit dan rumit dan kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kinerja DPMPTSP Kota Dumai.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya suatu regulasi yang lebih sederhana dan sistematis di dalam perizinan pendirian PAUD.
2. Diperlukannya pengawasan dari pihak pemerintah daerah yang lebih intensif dan berkesinambungan serta evaluasi dan juga tindak lanjut dari hasil evaluasi atas kinerja SKPD nya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang: Jakarta. 1992
- Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2016.
- Indrohato. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya. 1994.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti. 1983.
- Marbun, SF. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group. 2014.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Mulia. 2002.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta: Grasindo. 2009.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Pres. 2013.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Soehardjo. *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1991.

Stout. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni. 2004.

Subagyo, P. J. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1988.

Wibawa, Fahmi. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta: Grasindo. 2007.

## **B. Peraturan Perundang - Undangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

### C. Jurnal

Hadjon, Philipus M. Tentang Wewenang, *Jurnal Yuridika*. Volume No.5 & 6 Tahun XII September-Desember. 1997.

Manan, Bagir. Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah, *Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran*. No. 3 Vol. 14. Bandung. 1996.

Syafrudin, Ateng. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*. Edisi IV. Universitas Parahyangan. Bandung. 2000.

### D. Website

<https://datin.dumaiKota.go.id>, Diakses pada Tanggal 10 Juli 2021.

